

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya PD dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :



- Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;


2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - 1) Seksi Promosi dan Pengembangan
 - 2) Seksi Pengendalian
 - 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penerbitan
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Seksi Informasi dan Data
 - 2) Seksi Pelaporan dan Dokumentasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TASIKMALAYA**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

Adapun rincian tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

1. Kepala

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu serta unit pelaksana teknis.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;



- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pengembangan bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyelenggaraan promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan supervisi dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;
- h. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Pengembangan penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- l. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :



- a. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;
 - c. Koordinasi dan pengelolaan data dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan peundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
 - h. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - j. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan energi dan sumber daya mineral;
 - k. Koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
 - l. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas;
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya .
- 4) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 1) Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pengkajian,



perencanaan, pengembangan dan penendalian Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 2) Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian penanaman modal dan energi dan sumber daya mineral;
 - c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan agenda promosi investasi tingkat nasional dan regional;
 - e. Penyelenggaraan promosi dan pengembangan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - f. Penyelenggaraan supervisi, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Penyelenggaraan pembuatan peta potensi investasi daerah;
 - h. Penyelenggaraan penyusunan bahan pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan panas bumi langsung;
 - i. Penyelenggaraan analisis kebutuhan penyediaan Penerangan Sarana Umum (PSU);
 - j. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan perencanaan di bidang penanaman modal;
 - k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan energi dan sumber daya mineral;
 - l. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.



- 4) Bidang Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Pengembangan
 - b. Seksi Pengendalian
 - c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Bidang Pelayanan Perizinan

- 1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan koordinasi pelayanan administrasi, verifikasi, pengolahan, penerbitan perizinan dan non perizinan.
- 2) Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pelayanan Perizinan;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan, pengolahan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan inovasi di bidang administrasi dan pelayanan perizinan;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama administrasi pelayanan perizinan;
 - f. Penyelenggaraan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas, penerimaan biaya dan penyerahan naskah perizinan dan non perizinan;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi standar pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan;
 - h. Penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi dengan Tim Teknis terkait pelayanan perizinan dan perizinan;
 - i. Penyelenggaraan validasi berkas permohonan perizinan;
 - j. Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan retribusi perizinan dan non perizinan;



- k. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup tugas bidang pelayanan perizinan;
 - l. Penyelenggaraan penerbitan naskah perizinan dan non perizinan;
 - m. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
 - n. Penyelenggaraan penyusunan bahan dan supervisi penerapan standar pelayanan publik;
 - o. Penyelenggaraan survey indeks kepuasan masyarakat;
 - p. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan;
 - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
- a. Seksi Pendaftaran dan Verifikasi
 - b. Seksi Pengolahan dan Penerbitan
5. Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan
- 1) Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta pelaporan perizinan dan non perizinan.
 - 2) Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - 3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan pelaporan penanaman modal dan perizinan;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan serta pemeliharaan jaringan sistem informasi berbasis teknologi informasi;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan;



- e. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada perangkat daerah lain;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan analisis dan pengolahan data perizinan dan penanaman modal;
 - h. Penyediaan data dan informasi publik terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - i. Pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan dokumen informasi publik;
 - j. Penyelenggaraan pengembangan dan inovasi peningkatan investasi/penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - k. Penyelenggaraan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen/arsip penanaman modal dan perizinan;
 - l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan data dan pelaporan;
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya .
- 4) Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan, membawahkan :
- a. Seksi Informasi dan Data
 - b. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode bulan Januari 2017 sebanyak 34 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jabatan/Eselon

NO.	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II	1	
2.	III	4	
3.	IV	9	
4.	FUNGSIONAL UMUM	20	
	TOTAL	34	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO.	PANGKAT/GOL. RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
	Pembina Tk. I (IV/b)	2	
2.	Pembina (IV/a)	3	
3.	Penata Tk. I (III/d)	5	
4.	Penata (III/c)	4	
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	13	



6.	Penata Muda (III/a)	3	
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	
8.	Pengatur (II/c)	1	
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	
10.	Pengatur Muda (II/a)	-	
11.	Juru Tk. I (I/d)	1	
12.	Juru (I/c)	-	
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	
14.	Juru Muda (I/a)	-	
	TOTAL	34	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pendidikan

NO.	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	S - 2	5	
2.	S - 1	24	
3.	Diploma	1	
4.	SLTA	3	
5.	SLTP	1	
	TOTAL	34	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin



NO.	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PRIA	22	
2.	WANITA	12	
	TOTAL	34	

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Usia

NO.	ESSELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	➤ 50	7	
2.	➤ 40	9	
3.	➤ 30	17	
4.	20 - 30	1	
	TOTAL	34	

2.2.2. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, maka ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor	a. Luas Tanah	Milik Pemda
		b. Luas Bangunan	(Kondisi Baik)
	- Ruang Kepala	1 Unit	
	- Ruang Rapat Pimpinan	1 Unit	
	- Aula (Kapasitas 50 Orang)	1 Unit	
	- Ruang Sekretaris	1 Unit	
	- Ruang Kasubag	2 Unit	



	- Ruang Kepala Bidang	3 Unit	
	- Ruang Kepala Seksi	7 Unit	
	- Ruang Pelayanan (front office)	1 Unit	
	- Ruang Pengolahan (back office)	1 Unit	
	- Ruang Penerbitan		
	- Ruang Arsip	1 Unit	
	- Ruang Tunggu	1 Unit	
	- Loket Pembayaran	1 Unit	
	- Loket Informasi & Pengaduan	1 Unit	
	- Ruang Rokok	1 Unit	
	- Ruang Server	1 Unit	
	- Ruang Satpam	1 Unit	
	- Ruang Serbaguna	1 Unit	
	- Musholla	1 Unit	
	- Pantry	2 Unit	
	- Kamar Mandi/WC	1 Unit	
		10 Unit	
2.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	
3.	Kendaraan Roda 2	11 Unit	
4.	Komputer/PC	15 unit	
5.	Laptop	5 unit	
6.	Printer	12 unit	
7.	Server	1 unit	
8.	Telephoe	1 unit	
9.	Faximili	1 unit	
10.	Infocus	1 unit	
11.	Layar Infocus	1 unit	
12.	Internet :		



	- Jaringan Diskominfo 100 Mbs	1 Paket	
	- Jaringan Speedy 100 Mbs	1 Paket	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	- E-mail; dpmptsp@tasikmalayakab.go.id	1 Paket	
	- Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)	1 Paket	

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Kinerja Penanaman Modal

Pengelolaan urusan bidang Penanaman Modal sebelum terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di Bagian Ekonomi – Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, pengukuran kinerja pelayanan penanaman modal menyesuaikan dengan data-data yang diperoleh sebelumnya yaitu dari Bagian Ekonomi – Sekretariat Daerah.

Adapun data dimaksud menurut laporan akhir tahun 2016 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rencana Investasi
- 2) Realisasi Investasi
- 3) Jumlah PMA
- 4) Jumlah PMDN

2. Pelayanan Perizinan

Pengelolaan pelayanan perizinan sebelum dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di bawah kewenangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Dengan demikian, pengukuran kinerja pelayanan perijinan menyesuaikan dengan data-data yang diperoleh sebelumnya yaitu dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perijinan Tahap Pertama kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kaupaten Tasikmalaya, perijinan yang pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu berjumlah 15 jenis yang terdiri dari :

1. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Gangguan/HO;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Izin Usaha Industri (IUI) dan Perluasan;
8. Surat Izin Usaha Penjualan Berjenjang (SIUPB);
9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
10. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
12. Tanda Daftar Industri (TDI);
13. Tanda Daftar Ruangan (TDR);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Menurut data yang tersedia, pelaksanaan pengelolaan perijinan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Data Penerbitan Izin

NO.	JENIS IZIN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi	766	482	448	401	388
2.	Izin Mendirikan bangunan (IMB)	899	572	519	443	466



3.	Izin Gangguan (IG/HO)	1.145	1.228	854	1047	863
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	912	1.049	1.058	866	756
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1.035	1.471	1.112	576	905
6.	Izin Lokasi	8	2	7	7	8
7.	Izin Tempat Usaha (ITU)	888	774	498	-	-
8.	Izin Usaha Industri (IUI)	112	165	66	70	57
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	16	13	39	14	8
10.	Tanda daftar Ruangan (TDR)	2	4	5	1	0
11.	Izin Usaha Pariwisata dan Budaya /Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	36	63	48	16	29
12.	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)	77	142	67	70	65
13.	Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)	-	-	-	39	18
14.	Izin Usaha Pasar Berjenjang (IUPB)	-	-	-	-	-
15.	Izin Usaha Waralaba (IUW)	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.896	5.965	4.721	3.550	3563

Pengukuran kinerja Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Pertambangan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Indikator Capaian Kinerja
Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Pertambangan



No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2016	
				Target	Realisasi
1.	Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kab.Tasikmalaya per tahun	Pelaku Usaha	50	25	8
2.	Jumlah promosi investasi (pameran investasi) per tahun	Promosi	5	5	6
3.	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Investor	684	718	647
4.	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Rp.	174.299.000.00	183.013.950.00	253.681.288.00
5.	Kenaikan/Penurunan Realisasi Investasi	Rp.	17.910.000.000	8.714.950.000	79.382.288.000
6.	Tenaga Kerja	Orang	1.933	2.030	6.891
7.	Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah	Kec	20	20	
8.	Pembuatan Sumur Pantek	Unit	7	3	
9.	Inventarisasi Potensi Air Tanah Dengan Metode Pengukuran Geolistrik	Kec	6	6	
10.	Pembuatan sumur bor dalam	Unit	3	3	



No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2016	
				Target	Realisasi
11.	Ratio Elektrifikasi	%	73,32	75	
12.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,4	84	84,2
13.	Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan ijin	Jumlah Pemohon	3.570	4.000	3.584
14.	Jumlah ijin yang diterbitkan	Surat Izin	3.550	4.000	3.563



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Tantangan

Secara umum, iklim investasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menarik investasi baru dan juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan sebagian beberapa perusahaan multi-nasional ke negara lain, walaupun masih tahap rencana, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah.

Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain :

- 1) Terdapat kecenderungan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara.
- 2) Arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu saja. Republik Rakyat Cina (RRC) diperkirakan tetap menjadi negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia, karena didukung oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah, dan ketersediaan tenaga kerja yang murah.

Sedangkan secara internal, sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi di Indonesia, antara lain:

- 1) Masih adanya gangguan sosial. Pada beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi. Gangguan sosial juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau menunda realisasi rencana investasinya.
- 2) Kurangnya kepastian hukum yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpastian hak milik (*property right*) dan perjanjian usaha di Indonesia



serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga.

- 3) Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan produktivitas yang rendah dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan menurun drastis.
- 4) Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perijinan.
- 5) Prosedur untuk memulai usaha yang panjang dan berbelit mulai dari perijinan hingga kepabeanan yang tidak saja menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan sesegera mungkin.
- 6) Kurangnya insentif investasi, khususnya insentif perpajakan maupun retribusi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (*tax allowances*).
- 7) Ada sejumlah faktor lain yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan Pemerintah yang



langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang.

2. Peluang

Kebijakan investasi Indonesia ke depan lebih diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) di dalam negeri dengan mengolah bahan baku (*raw material*) yang tersedia di dalam negeri menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Adapun sector/bidang usaha yang di dorong untuk meningkatkan daya tarik investasi adalah ; (1). Infrastruktur; (2).Pertanian; (3).Energi; (4).Industri; (5).Jasa, termasuk industri pariwisata.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.Hal ini disebabkan karena Kabupaten dianggap memiliki daya tarik penanaman modal dengan potensi sumber daya, posisi geografis sebagai lintasan arus transportasi di selatan. Di sisi lain, Kabupaten Tasikmalaya menyediakan peluang beragam sektor penanaman modal terutama bidang jasa dan Kabupaten Tasikmalaya juga sebagai pintu gerbang masuknya arus barang, manusia, modal, dan keuangan ke Priangan Timur.

Kabupaten Tasikmalaya dengan berbagai keunggulan potensi yang dimiliki serta peluang peluang investasi tetap menjadi daya tarik bagi pelaku usaha bisnis dan investasi untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tasikmalaya.Namun disisi lainnya Kabupaten Tasikmalaya juga mempunyai berbagai permasalahan dan keterbatasan terutama luas ruang dan lahan untuk berusaha dan berinvestasi.Dengan posisi topografi yang berbukit, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kawasan yang disediakan sebagai daerah resapan air.Keterbatasan ruang dan lahan yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengarahkan pengembangannya pada sektor prioritas yaitu pertanian dan pariwisata.

Peluang investasi yang dapat dilakukan seiring dengan sedang dibangunnya beberapa mega proyek yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Pembangunan proyek tersebut akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya.



Beberapa proyek tersebut antara lain :

- 1) Proyek pembangunan infrastruktur Bandara Kertajati di Majalengka;
- 2) Proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa PLTU – Panas Bumi Karaha Bodas;
- 3) Proyek pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan tol Cileunyi Tasikmalaya (TOL CITAS);
- 4) Proyek pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengairan berupa Bendungan Leuwi Keris.

